



RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2026, yang mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan serta pembangunan kehutanan nasional.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, maka telah disusun rencana kerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan. Rencana kerja ini mengarahkan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan. Semua fokus ini disusun untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan yang adil dan berdaya saing, sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025.

Semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami berharap bahwa setiap langkah yang diambil berdasarkan dokumen ini akan menghasilkan kontribusi yang signifikan untuk pencapaian tujuan bersama dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan tata kelola yang profesional.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pelaksanaan rencana kerja ini, serta memberikan hasil yang terbaik untuk kemajuan kehutanan dan pembangunan nasional Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Penggunaan Kawasan Hutan



Doni Sri Putra, S.Hut, M.E.
NIP. 19740909 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	8
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN PROGNOSIS TAHUN 2026 DIREKTORAT PENGUNAAN KAWASAN HUTAN	11
2.1 Capaian Kinerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025.....	11
2.2 Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2025	12
2.3 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	13
2.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH)	16
2.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	17
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026	19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan.....	19
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan .	20
3.1.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan yang Berbasis Lingkungan, Transparan, Dan Taat Regulasi	20
3.1.1.2 Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas	21
3.1.2 Dukungan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Terhadap RPJMN 2025-2029	21
3.1.3 Dukungan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Terhadap Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Kementerian Kehutanan	22
3.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2026	23
3.2.1 Target Penerimaan PNBP-PKH Tahun 2026.....	25
3.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026.....	25
3.2.3 Pengarusutamaan Gender	27
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	31

Lampiran 1. Matriks Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 per Program.....	31
Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 per Program	33
Lampiran 3. Matriks Penandaan Anggaran (Budget Tagging) Tahun 2026	36
Lampiran 4. Modalitas Terhadap Rincian Output Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026	37
Lampiran 5. Rincian Target/Lokus Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026	38
A. RO QAC. 001- Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.....	38
B. RO QAC. 002- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	39
C. RO EBA. 994- Layanan Perkantoran	40
D. RO EBA.962- Layanan Umum	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian sasaran kegiatan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025.....	11
Tabel 2. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2025	12
Tabel 3. Rekapitulasi data persetujuan penggunaan Kawasan hutan s.d. Desember 2025.....	14
Tabel 4. Rekapitulasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025	14
Tabel 5. Laporan Kegiatan Permohonan dan Pelayanan IPPKH Tahun 2025	15
Tabel 6. Capaian realisasi penerimaan PNBPKH Tahun 2025	16
Tabel 7. Dukungan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026	22
Tabel 8. Pagu awal per Program Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 . .	24
Tabel 9. Pagu per Jenis Belanja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 ...	24
Tabel 10. Target Penerimaan PNBPKH Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026	25
Tabel 11. Pagu per Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026	25
Tabel 12. Pagu per Jenis Belanja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026 ..	26
Tabel 13. Rekapitulasi Pagu per Kegiatan TA 2026	26
Tabel 14. Pagu Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 (dalam ribu rupiah) .	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan.....	8
--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang terarah, sistematis, dan terukur agar setiap kebijakan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diimplementasikan secara nyata dalam satu tahun anggaran. Melalui penyusunan Rencana Kerja ini, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan, sehingga setiap target pembangunan kehutanan dapat dicapai secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan. Selain itu, Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing.

Konteks kebijakan juga menuntut penguatan mutu data dan informasi geospasial yang sah, mutakhir, dan interoperabel lintas platform untuk mengurangi konflik, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan satu acuan di semua proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mendorong penggunaan satu basis data spasial resmi serta membangun jaringan data lintas tingkatan pemerintahan, sekaligus memperkuat harmonisasi perencanaan tata ruang–kehutanan melalui KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi). Kebijakan ini sejalan dengan Kebijakan Satu Peta/One Map Policy yang menjadi fondasi integrasi spasial antar-sektor dan prasyarat pengambilan keputusan berbasis bukti.

Dalam aspek pemanfaatan, pengendalian penggunaan kawasan hutan yang akuntabel dan taat regulasi perlu diperkuat seiring meningkatnya aktivitas yang memerlukan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Untuk memastikan kepatuhan kewajiban lingkungan dan fiskal, Renja 2026 memasukkan sasaran verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH serta target penerimaan PNBK PKH; hal ini menjadi pintu masuk memperbaiki transparansi, penegakan kewajiban, dan kualitas pengelolaan dampak di lapangan. Penguatan fungsi verifikasi dan pengendalian juga membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab ekologis jangka panjang.

Rencana Kerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 memiliki fokus pertama pada penanganan kegiatan usaha yang dilakukan dalam kawasan hutan. Target utamanya adalah memastikan bahwa 80% kegiatan usaha di dalam kawasan hutan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk menjaga agar penggunaan kawasan hutan dapat berlangsung secara legal dan berkelanjutan. Hal ini juga akan mendukung tujuan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus meminimalkan kerusakan ekosistem hutan yang ada.

Fokus kedua adalah penyediaan kawasan hutan untuk produksi pangan dan energi, yang dijamin dengan penyediaan 100% kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan

dan energi masyarakat. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kedua kebutuhan dasar ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan energi, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan fungsi ekosistem hutan.

Fokus ketiga adalah peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penggunaan kawasan hutan, dengan target 100% penerimaan PNBP yang akan dimaksimalkan. Penerimaan ini akan menjadi sumber pendanaan penting untuk mendukung pengelolaan hutan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya hutan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Fokus keempat adalah penguatan sistem pengendalian internal (SPIP) di Kementerian Kehutanan, dengan target mencapai nilai Maturitas SPIP sebesar 3.85 poin. Peningkatan maturitas SPIP ini akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sektor kehutanan. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pengelolaan pemerintahan yang baik.

Fokus kelima adalah pada kualitas reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan, yang akan diukur dengan nilai SAKIP sebesar 74 poin. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi juga akan memastikan bahwa Kementerian Kehutanan dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, efisien, dan berintegritas, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja 2026 Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan difokuskan pada lima poin utama untuk memperkuat pengendalian penggunaan kawasan hutan dan memastikan kepatuhan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan. Selain itu, memastikan kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi pangan dan energi secara berkelanjutan.

1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penggunaan kawasan hutan, informasi penggunaan kawasan hutan, dan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

1. Subdirektorat Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan;
2. Subdirektorat Pemantauan Kewajiban dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Subbagian Tata Usaha; dan
4. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.






Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

Sumber daya manusia merupakan aset sekaligus potensi penting, karena perannya dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Jumlah pegawai Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 57 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 52 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5 orang, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 1 orang. Untuk mencapai kinerja yang unggul, serta menghadapi tantangan dan dinamika ke depan, seluruh SDM Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan harus memiliki motivasi, sikap, pengetahuan dan keahlian yang memadai dan terstandarisasi.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 61% atau 35 orang pegawai Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan yang berstatus ASN merupakan lulusan sarjana (S1 atau DIV), lulusan Magister/Master (S2) sebanyak 21% atau 12 orang, dan lulusan Doktor (S3) sebanyak 2% atau sebanyak 1 orang. Terdapat 3 pegawai atau sekitar 5% yang berpendidikan dasar (SD) sampai menengah (SMA), dan sebanyak 6 pegawai atau sekitar 11% pegawai yang berpendidikan Diploma (DI DIII).

Berdasarkan distribusi jabatan, 65% atau 37 orang pegawai Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan merupakan pejabat fungsional tertentu, 35% atau 20 orang merupakan fungsional umum, dan sebanyak 7% atau 4 orang merupakan pejabat struktural. (Gambar 2). Dari 37 pejabat fungsional tertentu, sebanyak 21 orang atau 37 % pegawai merupakan Pengendali Ekosistem Hutan, lalu 5 orang atau 4% merupakan Surveyor Pemetaan. Sebanyak 3 orang atau 5% merupakan Pranata Komputer, disusul Arsiparis sebanyak 3 orang dan Perencana 5 orang dan sisanya 6% tersebar pada kelompok jabatan fungsional tertentu lainnya





Gambar 2. Rincian Sumber Daya Manusia Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN PROGNOSIS TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

2.1 Capaian Kinerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025

Capaian kinerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025 dilaporkan untuk setiap indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sepanjang Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja. Indikator kinerja kegiatan serta sarasannya seperti tercantum dalam Renja Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kegiatan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Capaian sasaran kegiatan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Komponen kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Pengelolaan hutan Berkelanjutan Pegendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase permohonan penggunaan Kawasan hutan yang dilayani	Penelaahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan	300	646	215,33
			Penatausahaan PNBK-PKH	Dokumen	1	1	100
			Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	Dokumen	1	1	100
			Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan secara Berkala	Dokumen	1	1	100
			Nilai Penerimaan PNBK dari penggunaan Kawasan hutan	Triliun	2,228	3,524	158,14
2	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen planologi Kehutanan	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP Ditjen Planhut	Poin	83	83	100
		Nilai Maturitas SPIP Ditjen planhut	Nilai Maturitas SPIP Ditjen planhut	Poin	3,9	3,9	100
		Layanan Umum	Dukungan Manajemen	layanan	1	1	100

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Komponen kegiatan	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
			Direktorat				
		Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	layanan	1	1	100

2.2 Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan Tahun 2025, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan memperoleh anggaran yang bersumber dari DIPA BA 143, nomor: SP DIPA- 143.03.1.693673/2025 tanggal 2 Desember 2024, dan terakhir melalui revisi Petunjuk Operasional Kegiatan tanggal 12 Desember 2025 sejumlah Rp21.204.620.000,00 (*Dua puluh satu milyar dua ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan pagu Blokir Efisiensi belanja sesuai Inpres 1 / tahun 2025 sejumlah Rp2.586.614.000,00 sehingga Pagu Efektif sejumlah Rp18,618,006,000,00 Berdasarkan aplikasi <https://sakti.kemenkeu.go.id> realisasi keuangan per 31 Desember 2025 sejumlah Rp18.615.897.825,00 (*Delapan belas milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).

Tabel 2. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2025

Program Eselon I	: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
Kegiatan Eselon II	: Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		
Sasaran Kegiatan	: Optimalisasikan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% thd Pagu
Klasifikasi Rincian Output			
Rincian Output			
Komponen Kegiatan			
Persentase Permohonan Penggunaan			
Kawasan Hutan yang dilayani			
BAH - Pelayanan Publik Lainnya			
001- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan			
051-Penelaahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	6.978.372.000	6.977.523.863	99.99

	052-Penatausahaan PNBK-PKH	3.000.430.000	2.999.684.163	99.98
	053-Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	499.043.000	498.865.632	99.96
	054-Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan secara Berkala	7.337.161.000	7.336.862.383	99.99
Program Eselon I	: Dukungan Manajemen			
Kegiatan Eselon II	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan			
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya penguatan pengawasan internal lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi				
	Dukungan Manajemen Direktorat Penggunaan kawasan Hutan	560.000.000	559.962.633	99.99
	Layanan Perkantoran	243.000.000	242.999.151	100.00
	JUMLAH	18.618.006.000	18.615.897.825	99.99

2.3 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan terdiri dari:

- Persetujuan penggunaan kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei
- Penetapan areal kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- Serah Terima Lahan Kompensasi
- Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- Pengakhiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- Perpanjangan jangka waktu pemenuhan komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Rekapitulasi data Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan s.d. Desember 2025, persetujuan PPKH aktif berjumlah 1.724 unit terdiri dari PPKH pertambangan sebanyak 974 unit seluas 779.698,66 ha dan PPKH Non Pertambangan sebanyak 750 unit seluas 144.554,38 ha.

Tabel 3. Rekapitulasi data Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan s.d. Desember 2025.

Tipe PPKH	Non Tambang				Tambang				Jumlah	
	Berlaku		Habis		Berlaku		Habis		Unit	Luas (Ha)
	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
Izin Dispensasi	-	-	10	11.08 9,06	-	-	5	105, 91	15	11.194, 97
Kerjasama PKH	49	6.41 8,97	113	51.06 3,00	16	1.67 4,76	50	230, 59	2 28	59.387, 32
Persetujuan Survei	9	3.52 6,38	26	55.65 9,11	9	66.08 7,91	72	1.445.637,7 0	1 16	1.570.911, 10
PKH Lain-Lain	5	9 9,02	9	13 2,09	2	3 2,06	7	2.383, 90	23	2.647, 08
PPKH Eksplorasi	-	-	27	36.58 2,88	61	232.30 0,97	21	3.354.398,1 8	8 09	3.623.282, 03
PPKH Gubernur	147	1.23 7,73	27	31 4,33	9	7 5,31	6	17.723, 89	1 89	19.351, 27
PPKH OP/NT	540	133.27 2,27	151	18.18 9,62	877	479.52 7,65	77	174.899, 82	1.9 45	805.889, 36
Jumlah	750	144.55 4,38	363	173.03 0,09	974	779.69 8,66	1.23 8	4.995.380,0 0	3.3 25	6.092.663, 13

Tabel 4. Rekapitulasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025

Tipe PPKH	Non Tambang				Tambang				Total	
	Berlaku		Habis		Berlaku		Habis		Unit	Luas (Ha)
	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
Kerjasama PKH	12	16 1,82	-	-	4	3,67	-	-	16	16 5,48
Persetujuan Survei	9	3.52 6,38	-	-	8	64.55 8,81	1	1.40 1,51	18	69.48 6,70
PPKH Eksplorasi	-	-	-	-	34	105.26 5,59	2	6,83	36	105.27 2,42
PPKH Gubernur	3	1 1,09	-	-	-	-	-	-	3	1 1,09
PPKH OP/NT	76	74.05 3,76	1	2 5,94	191	124.87 0,31	8	7.46 0,71	276	206.41 0,72
Grand Total	100	77.75 3,04	1	2 5,94	237	294.69 8,38	11	8.86 9,05	349	381.34 6,41

Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP).

Indikator Kinerja Persentase permohonan penggunaan Kawasan hutan yang dilayani dan Nilai Penerimaan PNBP dari penggunaan Kawasan hutan merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan

Hutan. Tujuan dari kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan penggunaan kawasan hutan. Selain itu, indikator ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja dalam memastikan bahwa kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel. Pada Tahun 2025, capaian permohonan Penggunaan Kawasan hutan sebanyak 646 (*enam ratus empat puluh enam*) unit

Tabel 5. Laporan Kegiatan Permohonan dan Pelayanan IPPKH Tahun 2025

KEGIATAN	s.d. BULAN 31 DESEMBER 2025			
	PERMOHONAN	PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG SELESAI TERLAYANI		
		Terbit Izin/ persetujuan	Ditolak	Tanggapan
	Unit	Unit	Unit	Unit
IPPKH untuk Operasi Produksi / Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	287	66	73	147
IPPKH untuk Eksplorasi	55	32	1	1
Persetujuan untuk Survei	33	40	1	2
Perpanjangan IPPKH	50	94		3
Perubahan IPPKH/ Pengembalian/ Penambahan sebagian areal IPPKH	29	28		
Penetapan Areal Kerja	129	106	1	1
Persetujuan Kerjasama	44	24		9
Calon Lahan Kompensasi	3			1
BAST Lahan Kompensasi				
Perpanjangan Komitmen	16	13		
JUMLAH	646	403	76	164
TOTAL	646	643		

Keterangan:

1. Realisasi sejumlah 643 unit, sebagian merupakan permohonan pada tahun sebelumnya yang terselesaikan pada tahun 2025
2. Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun berjalan yang sama antara lain karena :
 - Permohonan dilakukan di akhir tahun.
 - Beberapa permohonan perlu klarifikasi dari instansi lain.

2.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH)

Nilai realisasi PNBP-PKH tahun 2025 sejumlah Rp3.524.870.931.747,00 (158,14%) dari target sejumlah Rp2.228.914.840.000,00 (1 buku laporan), terdiri atas:

- Pembayaran piutang untuk kewajiban Tahun 2008 s.d. 2024 sejumlah Rp479.524.186.709,00
- Pembayaran untuk kewajiban Tahun 2025 sejumlah Rp3.010.446.744.852,00
- Pembayaran di muka untuk kewajiban Tahun 2026 dan 2027 sejumlah Rp34.900.000.186,00

Tabel 6. Capaian realisasi penerimaan PNBP PKH Tahun 2025

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Terhadap Target
Januari	154,747,140,000	200,711,150,967	129.70
Februari	150,000,000,000	279,405,079,051	186.27
Maret	150,000,000,000	304,709,771,987	203.14
April	179,023,000,000	212,881,414,113	118.91
Mei	190,000,000,000	179,970,480,201	94.72
Juni	185,000,000,000	275,072,769,655	148.69
Juli	180,000,000,000	262,232,842,561	145.68
Agustus	200,000,000,000	258,421,130,379	129.21
September	203,269,700,000	403,239,591,603	198.38
Oktober	235,000,000,000	504,505,019,212	214.68
November	191,875,000,000	289,044,986,126	150.64
Desember	210,000,000,000	361,331,110,482	172.06
Jumlah	2,228,914,840,000	3,531,525,346,337	158.44



Gambar 3. Grafik Target dan Realisasi PNBPKH Tahun 2025

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. *Output* sasaran kinerja ini adalah terlayannya proses perizinan secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan.

Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan *monitoring* pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Online. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa dari tahun ke tahun, penerimaan PNBP PKH semakin meningkat.

2.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu wilayah perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan implementasi akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Nilai SAKIP menjadi salah satu bentuk representasi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dengan hasil 81,90 poin atau predikat A. Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2025.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan periode 2025–2029 disusun untuk menjawab dinamika pembangunan sektor kehutanan yang semakin kompleks. Peran Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mencakup fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan berfungsi sebagai garda depan dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan kehutanan didasarkan pada data yang akurat, sistem tata kelola yang transparan, serta prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini juga sejalan dengan mandat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan kehutanan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam lima tahun ke depan, tantangan utama yang dihadapi sektor kehutanan meliputi konflik tenurial, kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan, keterbatasan data spasial yang terpadu, serta tekanan atas pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan perlu menghadirkan kebijakan yang mampu membangun kesepahaman lintas sektor melalui penyediaan data dan informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kebijakan juga diarahkan untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan.

Penyusunan arah kebijakan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan publik. Transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan. Reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan diarahkan untuk menghasilkan organisasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif. Hal ini diperkuat dengan pengawasan internal yang sistematis, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan standar kinerja dan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis penggunaan kawasan hutan, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan memuat visi yang menyatukan berbagai dimensi pembangunan kehutanan. Dimensi ekologis diwujudkan melalui perlindungan kawasan hutan dan pengendalian penggunaan yang berbasis lingkungan. Dimensi sosial diwujudkan dengan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat sekitar areal PPKH melalui program CSR. Sementara itu, dimensi ekonomi diwujudkan melalui kontribusi pemegang PPKH terhadap ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mendukung agenda nasional mengenai ekonomi hijau dan rendah karbon. Dengan integrasi ketiga dimensi tersebut, arah kebijakan dan strategi penggunaan kawasan hutan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, arah kebijakan dan strategi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan periode 2025–2029 kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah fokus utama. Fokus ini mencakup peningkatan kualitas data dan informasi spasial, peningkatan pelayanan penggunaan kawasan hutan, pemantauan penggunaan kawasan hutan, serta penguatan pengawasan internal dan reformasi birokrasi. Seluruh fokus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam membangun tata kelola kehutanan yang kuat, transparan, dan berkeadilan. Dengan arah kebijakan dan strategi ini, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai institusi perencana dan pengendali tata ruang kehutanan yang mampu menjawab tantangan nasional maupun global. Uraian rinci mengenai masing-masing arah kebijakan dan strategi dijelaskan pada subbagian berikut.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

3.1.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan yang Berbasis Lingkungan, Transparan, Dan Taat Regulasi.

Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan pemanfaatan hutan melalui tata kelola yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi. Strategi yang ditempuh antara lain mewajibkan setiap rencana penggunaan kawasan hutan untuk dilengkapi dengan dokumen lingkungan, seperti rencana reklamasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana kerja penggunaan kawasan hutan, serta dokumen tutup tambang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang dan memastikan aktivitas pemanfaatan hutan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, mekanisme *monitoring*, evaluasi, dan verifikasi diperkuat guna menjamin kepatuhan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sehingga pelaksanaan kewajiban lingkungan lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk pengendalian lebih lanjut, peraturan terkait pengendalian penggunaan Kawasan hutan menetapkan empat aspek utama, yaitu batasan luas, jangka waktu tertentu, kelestarian lingkungan, dan larangan pada hutan lindung tambang tertutup. Batasan luas menetapkan kuota maksimal 10 persen dari luas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 10 persen dari kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau kecil, serta 10 persen dari luas efektif IUPHHK untuk kegiatan pertambangan minerba. Jangka waktu izin disesuaikan dengan izin pokok bidangnya, sementara dari aspek kelestarian lingkungan, pemegang izin wajib memiliki AMDAL, dilarang menggunakan merkuri, serta tidak dapat diberikan izin pada kawasan dengan beban HTR, Restorasi Ekosistem, dan KHDTK. Selain itu, Inpres Nomor 7 Tahun 2019 menegaskan penghentian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, sedangkan pada kawasan hutan lindung tambang tertutup dilarang melakukan penambangan terbuka, menurunkan permukaan tanah, atau merusak akuifer air tanah. Dengan kerangka kebijakan ini, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menegakkan transparansi, mencegah pelanggaran, memastikan kontribusi fiskal optimal, serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

Strategi:

1. Pengajuan rencana penggunaan kawasan hutan wajib melampirkan rencana reklamasi, yang sesuai dengan dokumen amdal, Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, dan dokumen lingkungan lainnya.
2. Penguatan pemantauan penggunaan kawasan hutan melalui pemantauan dan evaluasi serta ketepatan pembayaran PNBPKH melalui verifikasi

3.1.1.2 Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas

Arah kebijakan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui Transparansi Informasi dan Partisipasi Publik bertujuan untuk membangun birokrasi yang responsif, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Transparansi informasi mendorong penyediaan data dan capaian kinerja secara terbuka kepada publik, sementara partisipasi publik memastikan adanya ruang keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program dan kebijakan kehutanan. Kebijakan ini secara langsung mendukung strategi meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, karena reformasi birokrasi menuntut adanya sistem kinerja yang jelas, pengelolaan organisasi yang efisien, dan pelayanan publik yang akuntabel. Selain itu, keterkaitan dengan strategi penguatan pengawasan internal Direktorat sangat erat, karena pengawasan yang efektif harus ditopang oleh keterbukaan informasi dan keterlibatan publik sebagai bagian dari kontrol sosial. Dengan demikian, arah kebijakan ini memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas di sektor kehutanan.

Strategi:

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Penguatan pengawasan internal Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

3.1.2 Dukungan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Terhadap RPJMN 2025-2029

Dukungan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Terhadap RPJMN 2025-2029 yakni dalam Prioritas Nasional 2 dalam RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam berbagai aspek strategis untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Fokus utama dari prioritas ini adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, melalui langkah-langkah seperti modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan profesionalisme aparatur pertahanan, serta penguatan pertahanan wilayah berbasis komando teritorial. Dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, PN 2 juga diarahkan untuk membangun kemandirian bangsa melalui pencapaian swasembada di sektor-sektor vital, yakni pangan, energi, dan air, yang merupakan fondasi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penggerak stabilitas nasional.

Kemandirian ini diperluas ke dalam empat sektor ekonomi strategis: ekonomi syariah, yang memperkuat sistem keuangan dan perdagangan yang inklusif dan berkeadilan;

ekonomi digital, yang mendorong transformasi sistemik melalui teknologi informasi dan integrasi layanan publik; ekonomi hijau, yang memprioritaskan pembangunan rendah karbon serta pelestarian sumber daya alam; dan ekonomi biru, yang mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas wilayah, termasuk desa, daerah perbatasan, dan kawasan rawan bencana, merupakan bagian integral dari sistem pertahanan sipil yang inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Penggunaan Kawasan hutan turut memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan PN 2 melalui partisipasi dalam kegiatan prioritas: *“Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari.”* Dukungan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan terhadap PN 2 tampak dalam rincian output (RO) pada tabel berikut:

Tabel 7. Dukungan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026

PROGRAM PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROYEK PEMBANGUNAN	RINCIAN OUTPUT
PRIORITAS NASIONAL: 02-MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU			
26-Pengelolaan Hutan Lestari	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
			002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH

3.1.3 Dukungan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Terhadap Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Kementerian Kehutanan

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan memiliki peran penting dalam mendukung program peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui pemanfaatan kawasan hutan sebagai salah satu upaya untuk mencetak dan meningkatkan hasil pertanian yang berkelanjutan. Dukungan ini difokuskan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu penambahan luas lahan yang setara dengan 4 juta hektar sawah serta peningkatan produksi pangan sebesar 20 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 10 juta ton beras. Upaya tersebut mencerminkan komitmen Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan untuk menjadikan kawasan hutan tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.

Kementerian Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, turut mempercepat pencapaian tujuan tersebut dengan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara terencana. Kontribusi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan tidak hanya terletak pada pencapaian *output* dan *outcome*, melainkan juga pada penerapan berbagai langkah intervensi strategis yang melibatkan aspek geospasial dan infrastruktur.

Selain itu, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan sinergi yang memperkuat kejelasan kebijakan, kepastian hukum, serta keterpaduan perencanaan dalam pengelolaan kawasan hutan. Selain dukungan-dukungannya yang telah disebutkan sebelumnya, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan memiliki peran strategis dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Beberapa kebijakan utama yang menjadi fokus adalah:

1. **Perlindungan Kawasan Hutan:**

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan berkomitmen untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan melalui pengendalian dan pemantauan kegiatan penggunaan kawasan hutan. Langkah ini diiringi dengan monitoring dan evaluasi guna menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

2. **Penguasaan Hutan yang Berkeadilan:**

Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah penguasaan Kawasan hutan, seperti kasus pertambangan ilegal di kawasan hutan dan kawasan terbangun. Selain itu, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan juga berfokus pada pemenuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan.

3. **Alokasi ruang Pemanfaatan Hutan Untuk Ketahanan Pangan, Energi, Dan Air:**

Penyiapan lahan untuk *food estate* atau lumbung pangan baik menjadi bagian penting dalam pemanfaatan hutan untuk memastikan ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia.

4. **One Map Policy:**

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan juga mendukung kebijakan satu peta (*One Map Policy*), yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi spasial tematik kehutanan. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan data spasial yang lebih efisien dan akurat.

5. **Digitalisasi Layanan Kehutanan:**

Dalam rangka modernisasi tata kelola hutan, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mendukung implementasi sistem digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data dan perizinan kehutanan. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses layanan perizinan dengan cara yang lebih mudah dan transparan.

3.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Berdasarkan alokasi anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2026, bahwa Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mendapatkan pagu awal sejumlah Rp6.073.704.000,00 dengan *output* utama adalah untuk penguatan pengendalian penggunaan kawasan hutan, yang terbagi kedalam program, kegiatan, jenis belanja, sebagai berikut:

Tabel 8 Pagu awal per Program Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH) PER SUMBER DANA		
		RM	PNP	Jumlah
Dukungan Manajemen		659.571.000	-	659.571.000
	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	659.571.000	-	659.571.000
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		0	5.414.133.000	5.414.133.000
	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	0	5.414.133.000	5.414.133.000
Jumlah		659.571.000	5.414.133.000	6.073.704.000

Tabel 9. Pagu per Jenis Belanja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026

JENIS BELANJA	RINCIAN	ANGGARAN PER SUMBER DANA		
		RM	PNP	Jumlah
BELANJA OPERASIONAL		659.571.000		659.571.000
	BARANG	659.571.000		659.571.000
BELANJA NON OPERASIONAL			0	
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	659.571.000	0	659.571.000
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	0	5.414.133.000	5.414.133.000
Jumlah		659.571.000	5.414.133.000	6.073.704.000

3.2.1 Target Penerimaan PNBP-PKH Tahun 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat target penerimaan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan.

Tabel 10. Target Penerimaan PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026

NO	JENIS PNBP	MAP	TARGET 2026 (RUPIAH)
	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN		2.634.175.550.410
	PNBP SDA		
1	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	421441	2.634.175.550.410

3.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026

Berdasarkan alokasi anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2026 bahwa Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mendapatkan pagu sejumlah Rp410.732.842.000,- yang terbagi ke dalam program, kegiatan, jenis belanja. Untuk kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan mendapatkan pagu sejumlah Rp27.009.133.000,00.

Tabel 11. Pagu per Program Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH) PER SUMBER DANA		
		RM	PNP	JUMLAH
		659.571.000	-	659.571.000
Dukungan Manajemen	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Penggunan Kawasan Hutan	659.571.000	-	659.571.000
	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		5.414.133.000	5.414.133.000
Jumlah		659.571.000	5.414.133.000	6.073.704.000

Tabel 1 Pagu per Jenis Belanja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026

JENIS BELANJA	RINCIAN	ANGGARAN PER SUMBER DANA		
		RM	PNP	TOTAL
BELANJA OPERASIONAL				659.571.000
	PEGAWAI	0	-	0
	BARANG	659.571.000	-	659.571.000
BELANJA NON OPERASIONAL				5.414.133.000
	BARANG	0	5.360.133.000	5.360.133.000
	MODAL	-	54.000.000	54.000.000
Jumlah		659.571.000	5.414.133.000	6.073.704.000

Tabel 2. Rekapitulasi Pagu per Kegiatan TA 2026

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
7268	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		27.009.133
01	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
01.01	Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	100%	
01.02	Nilai penerimaan PNPB dari penggunaan kawasan hutan	2,63 Triliun	
01.03	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	80%	
01.04	Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80%	

3.2.3 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, PUG diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Arah kebijakan PUG diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengontrol sumber daya pembangunan; (2) memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan; (3) memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan melalui koordinasi yang efektif, baik dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) maupun dalam penguatan regulasi yang mendukung responsivitas gender; (4) menyediakan serta memanfaatkan data terpilah gender, sekaligus membangun sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) mendorong pengembangan inovasi untuk mempermudah implementasi PUG secara berkelanjutan.

Peran Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung implementasi PUG tercermin dalam sejumlah kegiatan strategis, khususnya pada kegiatan verifikasi pembayaran PNB-PKH serta kegiatan monitoring dan evaluasi PPKH di wilayah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Selain itu, pelaksanaan kegiatan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan juga memperhatikan dimensi kesetaraan gender dengan melakukan pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator terukur. Salah satunya adalah peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan verifikasi pembayaran PNB-PKH serta kegiatan monitoring dan evaluasi PPKH di BPKH. Dengan demikian, PUG tidak hanya bersifat normatif, tetapi dioperasionalkan secara nyata dalam kegiatan teknis kehutanan, sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.

Tabel 3 Pagu Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 (dalam ribu rupiah)

RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
				RM	PNBP	
				300.000	27.009.133	27.309.133
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	400	Layanan	-	3.614.133	3.614.133
	051 - Penelahaan Permohonan PPKH	400	Layanan		1.114.133	1.114.133
	052 - Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan	1	Dokumen		1.000	1.000
	053-Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	273	Unit		1.500.000	1.500.000
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Optimalisasi Penggunaan PNBP PKH	1	Layanan	-	1.800.000	1.800.000
	051 - Supervisi Verifikasi PNBP PKH	1	Layanan		800.000	800.000
	052 - Bimbingan Teknis PNBP PKH	1	Layanan		500.000	500.000
	053 - Monitoring PNBP PNBP PKH	1	Layanan		500.000	500.000
QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	300	Badan Usaha	-	17.500.000	17.500.000
	051-Verifikasi PNBP	300	Badan		17.500.000	17.500.000

RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
				RM	PNBP	
	Penggunaan Kawasan Hutan		Usaha			
QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	68	Badan Usaha	-	4.095.000	4.095.000
	051 - Monitoring atau Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	68	Badan Usaha		4.095.000	4.095.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	layanan	300.000		300.000
	060-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	1	Layanan	300.000		300.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan konsisten sesuai mandat yang diemban.

Renja ini diharapkan dapat menciptakan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan, khususnya meningkatkan akuntabilitas penggunaan kawasan hutan, serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pencapaian sasaran jangka menengah dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola penggunaan kawasan hutan yang berkelanjutan, adil, dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Lampiran 1. Matriks Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 per Program

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai PNBPFungsional Kehutanan	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Persentase penerimaan PNBPDari penggunaan kawasan hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	100 % (Persen)	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	400	Layanan Permohonan	3.614.133
					Nilai penerimaan PNBPDari penggunaan kawasan hutan* Indikator baru dan tetap diukur di tahun 2025 walaupun Rincian Outputnya bergabung ke 001- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	2,63 Triliun Rupiah	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	002- Optimalisasi Penggunaan PNBPKH	1	Layanan	1.800.000
					Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di	80 % (Persen)	QAC- Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBPFungsi Penggunaan Kawasan Hutan di	300	Badan Usaha	17.500.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
					wilayah kerja BPKH			Wilayah Kerja BPKH			
					Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80 % (Persen)	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	68	Badan Usaha	4.095.000
Jumlah											27.009.133

Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026 per Program

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/ KOMPONEN	TARGE T	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
05-DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN								300.00 0	27.009.13 3	27.309.133
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjuta n	03-Ditjen Planologi Kehutana n	7268- Pengendalia n Penggunaan Kawasan Hutan	05- Direktorat Penggunaa n Kawasan Hutan	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	001- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	400	Layanan	-	3.614.133	3.614.133
					051 - Penelahaan Permohonan PPKH	400	Layanan		1.114.133	1.114.133
					052 - Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan	1	Dokume n		1.000	1.000
					053- Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	273	Unit		1.500.000	1.500.000
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjuta n	03-Ditjen Planologi Kehutana n	7268- Pengendalia n Penggunaan Kawasan Hutan	05- Direktorat Penggunaa n Kawasan Hutan	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	002- Optimalisasi Penggunaan PNBP PKH	1	Layanan	-	1.800.000	1.800.000
					051 - Supervisi Verifikasi PNB PKH	1	Layanan		800.000	800.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/ KOMPONEN	TARGE T	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					052 - Bimbingan Teknis PNBP PKH	1	Layanan		500.000	500.000
					053 - Monitoring PNBP PNBP PKH	1	Layanan		500.000	500.000
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjuta n	03-Ditjen Planologi Kehutana n	7268- Pengendalia n Penggunaan Kawasan Hutan	05- Direktorat Penggunaa n Kawasan Hutan Balai Pemantapa n Kawasan Hutan	QAC- Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	300	Badan Usaha	-	17.500.00 0	17.500.000
					051-Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300	Badan Usaha		17.500.00 0	17.500.000
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjuta n	03-Ditjen Planologi Kehutana n	7268- Pengendalia n Penggunaan Kawasan Hutan	05- Direktorat Penggunaa n Kawasan Hutan Balai Pemantapa n Kawasan Hutan	QAC- Pelayanan Publik kepada badan usaha	002- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	68	Badan Usaha	-	4.095.000	4.095.000
					051 - Monitoring atau Evaluasi Penggunaan	68	Badan Usaha		4.095.000	4.095.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/ KOMPONEN	TARGE T	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					Kawasan Hutan					
029.WA- Program Dukungan Manajemen	03-Ditjen Planologi Kehutana n	7314- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	01- Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	EBA- Layanan Dukungan Manajeme n Internal	962-Layanan Umum	1	layanan	300.000		300.000
					060-Layanan Dukungan Managemen Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	1	Layanan	300.000		300.000

Lampiran 3. Matriks Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) Tahun 2026

RO	TARGET	SATUAN	PAGU (RIBU RUPIAH)	PROYEK PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	PN	GENDE R	MITIGASI PI
001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	700	Badan usaha	36.423.082	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		
002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	227	Badan usaha	15.574.611	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		

Lampiran 4. Modalitas Terhadap Rincian Output Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026

RO	MODALITAS TAHUN 2026		
	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan			
001 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan 002-Optimalisasi Penggunaan PNBPKH 001 - Hasil Verifikasi PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH 002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Instruksi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan ± 55 orang Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKH (± 1.294 org) 	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter, ATK, GPS, Drone, Sistem Informasi SINERGY dan SI PNBPKH

Lampiran 5. Rincian Target/Lokus Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2026

A. RO QAC. 001- Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH

SATUAN KERJA	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha			
	001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH			
	051-Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan			
	TARGET (BADAN USAHA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	1	-	60.000	60.000
693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	14	-	840.000	840.000
693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	7	-	420.000	420.000
693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	56	-	3.261.000	3.261.000
693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	38	-	2.185.000	2.185.000
693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	39	-	2.250.000	2.250.000
693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	3	-	180.000	180.000
693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	1	-	60.000	60.000
693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	1	-	60.000	60.000
693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	1	-	150.000	150.000
693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	-	-	-	-
693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	-	-	-	-
693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	5	-	300.000	300.000
693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	1	-	60.000	60.000
693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	2	-	120.000	120.000
693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	26	-	1.560.000	1.560.000
693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	2	-	154.200.000	154.200.000
693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	1	-	60.000	60.000
693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	2	-	120.000	120.000
693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	1	-	94.800.000	94.800.000
693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	75	-	4.125.000	4.125.000
693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	24	-	1.440.000	1.440.000
Jumlah	300	-	17.500.000	17.500.000

B. RO QAC. 002- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH

SATUAN KERJA	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha			
	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH			
	051-Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan			
	TARGET (BADAN USAHA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	-	-	-	-
693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	-	-	-	-
693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	-	-	-	-
693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	5	-	300.000	300.000
693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	4	-	240.000	240.000
693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	6	-	360.000	360.000
693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	5	-	300.000	300.000
693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	-	-	-	-
693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	-	-	-	-
693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	-	-	-	-
693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	14	-	840.000	840.000
693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	-	-	-	-
693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	4	-	240.000	240.000
693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	5	-	300.000	300.000
693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	-	-	-	-
693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	8	-	480.000	480.000
693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	2	-	135.000	135.000
693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	-	-	-	-
693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	4	-	240.000	240.000
693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	-	-	-	-
693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	6	-	360.000	360.000
693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	5	-	300.000	300.000
TOTAL	68	-	4.095.000	4.095.000

C. RO EBA. 994- Layanan Perkantoran

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA OPERASIONAL			
		51-BELANJA PEGAWAI	52-BELANJA BARANG		JUMLAH
		7314.EBA.994 Layanan Perkantoran	7314.EBA.994 Layanan Perkantoran	7314.EBA.994 Layanan Perkantoran (Tusi Dasar)	
	Direktorat Penggunaan KH	-	700.000	-	700.000
	TOTAL	-	700.000	-	700.000

D. RO EBA.962- Layanan Umum

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA NON OPERASIONAL
		52-BELANJA BARANG
		7314.EBA.962 Layanan Umum
	Direktorat Penggunaan KH	300.000
	Jumlah	300.000



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).